



# **WALIKOTA KENDARI**

## **PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 32 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022, (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/atau barang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Kendari.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Kendari yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara di dasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja selanjutnya disebut KUA-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati oleh DPRD.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. RKPD Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Peraturan Walikota Kendari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan merupakan penjabaran dari RPJMD.

**BAB II**  
**PENYUSUNAN RKPD**

**Pasal 2**

- (1) RKPD Kota Kendari Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Kendari Tahun 2017-2022.
- (2) RKPD Kota Kendari Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. Prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. Rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD berpedoman pada RKP, Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA RKPD**

**Pasal 3**

Sistematika penyusunan RKPD, terdiri dari :

**BAB I : PENDAHULUAN.**

Memuat/menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika dokumen, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD;

**BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.**

Memuat penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2019 dan realisasi RPJMD 2017 – 2022 serta permasalahan pembangunan daerah;

**BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.**

Memuat uraian tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2019) serta arah kebijakan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan tahun 2020;

**BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.**

Berisi uraian tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020.

**BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.**

Berisi uraian tentang rencana kerja Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020.

**BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

Berisi uraian target kinerja capaian yang ingin dicapai pada tahun 2019

**BAB VII : PENUTUP**

Memuat uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD tahun 2020, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2020 dan RKPD Perubahan Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **BAB IV PENETAPAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan RKPD satu minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lambat pada bulan Juni tahun 2019.
- (2) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota mengenai RKPD Kota Kendari Tahun 2020 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (3) Penyampaian RKPD Kota Kendari Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2020.

### **BAB V TUJUAN DAN FUNGSI RKPD**

#### **Bagian kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 6**

- (1) RKPD bertujuan menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan RKA tahun anggaran 2020.

#### **Bagian Kedua**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 7**

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi :

- a. Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, dan RAPBD Tahun 2020.


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 2 - 7 - 2019

**WALIKOTA KENDARI,**




  
SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 2 - 7 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**



**NAHWA UMAR**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	As. Adm. pemb.	
2	Ka. Bappeda	
3	Kabag. Hukum & HAM	
4		

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 32**